

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara tindak pidana ringan.
(pasal 209 ayat (2) KUHP)

NOMOR 1/PID.C/2021/PN Cms

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **ADE DEDI Alias ADE GOMEK Bin WIHARJA**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur atau tgl. lahir : 55 Tahun (06 September 1965);
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cijamaka Rt.002 Rw.005 Desa Guranteng,
Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : -

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- TRI WAHYUDI, S.H.,M.H.-----: Hakim
- ENDAH DJUANDA-----: Panitera Pengganti
- UBUN DIANA-----: Penyidik

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian atas perintah Hakim, Penyidik menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku berada dalam keadaan sehat;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Selanjutnya Hakim memberitahukan tentang Catatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dari Penyidik, berdasarkan surat pelimpahan perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tanggal 22 April 2021 Nomor: B/398/IV/RES.1.6//2021/Res;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penyidik di Persidangan, yaitu : 1. NY. CICIH Binti MADSALEH, 2. TETEN JAMALUDIN Bin MAMAN SUHERMAN, 3. DADANG Bin DIDI, 4. NY. HJ. SITI MAEMUNAH Binti WIHARJA dan 5. AYO SUNARYO Bin BAKRI;

Kemudian Hakim memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan dipersidangan;

Setelah itu Hakim mempersilahkan terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Pennyidik untuk menghadirkan saksi, kemudian datang menghadap kedalam ruangan persidangan saksi ke-1 (kesatu), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

NY. CICIH Binti MADSALEH

Tempat lahir di Ciamis, umur 63 Tahun (Tahun 1958), jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cihonje Rt.016 Rw.008 Desa Tenggeraharja, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa, ada hubungan keluarga, akan tetapi tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Halaman 1 Perkara No.1/Pid.C/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik polri, tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh UBUN DIANA Pangkat Aiptu Nrp.64080009 selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Sektor Panjalu;

Setelah saksi memberikan keterangannya kemudian Hakim menanyakan bagaimana pendapat terdakwa terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu terdakwa tidak mengancam akan membunuh dan tidak memukul kepala saksi hanya mendorong kepala;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya. Kemudian Hakim memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan saksi ke-2, kemudian datang menghadap kedalam persidangan saksi ke-2 (kedua), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

TETEN JAMALUDIN Bin MAMAN SUHERMAN

Tempat lahir di Ciamis, umur 37 Tahun (13 April 1984), jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cihonje Rt.018 Rw.009 Desa Tenggeraharja, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Wilayah/Kadus;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik polri, tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh UBUN DIANA Pangkat Aiptu Nrp.64080009 selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Sektor Panjalu;

Setelah saksi memberikan keterangannya kemudian Hakim menanyakan bagaimana pendapat terdakwa terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya. Kemudian Hakim memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan saksi ke-3, kemudian datang menghadap kedalam persidangan saksi ke-3 (ketiga), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

DADANG Bin DIDI

Tempat lahir di Ciamis, umur 55 Tahun (12 Mei 1966), jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cihonje Rt.016 Rw.008 Desa Tenggeraharja, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis, Agama Islam, Pekerjaan Buruh;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Halaman 2 Perkara No.1/Pid.C/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik polri, tanggal 13 Februari 2021 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh UBUN DIANA Pangkat Aiptu Nrp.64080009 selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Sektor Panjalu;

Setelah saksi memberikan keterangannya kemudian Hakim menanyakan bagaimana pendapat terdakwa terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya. Kemudian Hakim memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan saksi ke-4, kemudian datang menghadap kedalam persidangan saksi ke-4 (keempat), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

NY. HJ. SITI MAEMUNAH Binti WIHARJA

Tempat lahir di Ciamis, umur 54 Tahun (Tahun 1967), jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cihonje Rt.016 Rw.008 Desa Tenggeraharja, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa, karena saksi adalah adik kandung Terdakwa, akan tetapi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik polri, tanggal 16 Februari 2021 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh UBUN DIANA Pangkat Aiptu Nrp.64080009 selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Sektor Panjalu;

Setelah saksi memberikan keterangannya kemudian Hakim menanyakan bagaimana pendapat terdakwa terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya. Kemudian Hakim memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan saksi ke-5, kemudian datang menghadap kedalam persidangan saksi ke-5 (kelima), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

AYO SUNARYO Bin BAKRI

Tempat lahir di Ciamis, umur 68 Tahun (15 Mei 1953), jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cihonje Rt.016 Rw.008 Desa Tenggeraharja, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis, Agama Islam, Pekerjaan Tani;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa, ada hubungan keluarga, akan tetapi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan

Halaman 3 Perkara No.1/Pid.C/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik polri, tanggal 13 Februari 2021 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh UBUN DIANA Pangkat Aiptu Nrp.64080009 selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Sektor Panjalu;

Setelah saksi memberikan keterangannya kemudian Hakim menanyakan bagaimana pendapat terdakwa terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya. Kemudian Hakim memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan bahwa atas keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan kiranya sudah cukup dan tidak akan mengajukan / menghadapkan saksi yang lainnya;

Hakim menyatakan acara pemeriksaan saksi dalam perkara ini sudah selesai dan sidang dilanjutkan dengan acara pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan terdakwa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik polri, tanggal 09 Februari 2021 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh UBUN DIANA Pangkat Aiptu Nrp.64080009 selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Sektor Panjalu;

Atas pertanyaan Hakim, baik Penyidik maupun terdakwa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang hendak mereka ajukan dipersidangan dalam perkara ini, selanjutnya Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup dan dinyatakan selesai

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

PUTUSAN

Nomor : 1 /Pid.C/2021/PN.Cms.

Halaman 4 Perkara No.1/Pid.C/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ADE DEDI Alias ADE GOMEK Bin WIHARJA**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur atau tgl. lahir : 55 Tahun (06 September 1965);
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cijamaka Rt.002 Rw.005 Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : -

Telah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan Penyidik di persidangan;

Telah memperhatikan bukti yang dilampirkan Penyidik dalam berkas perkara yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan satu sama lainnya antara keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penyidik di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 352 KUHPidana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ADE DEDI Alias ADE GOMEK Bin WIHARJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan ringan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berjalan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana lain berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, Tanggal 22 April 2021, oleh kami Tri Wahyudi, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Endah Djuanda Panitera Pengganti, dihadiri oleh Ubun Diana Penyidik pada Polres Ciamis dan terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endah Djuanda

Tri Wahyudi, S.H.,M.H.

Halaman 5 Perkara No.1/Pid.C/2021/PN Cms.